

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI
JAMBI PERIODE 2018-2021**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Akuntansi Syariah



Oleh :

DWI IHSAN WIJOYO

NIM. 503180054

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Ihsan Wijoyo
NIM : 503180054
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAMBI PERIODE 2018-2021”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku dicabut predikat kelulusan dan Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk digunakan gelar kesarjanaannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 24 Januari 2023
Pembuat Pernyataan



Dwi Ihsan Wijoyo
503180054

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Jambi, 24 Januari 2023

Pembimbing I : Bambang Kurniawan, S.P, M.E
Pembimbing II : Khairiyani, S. E. M. S. Ak
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi JL.Arif Rahman
Hakim No. 1 Telanaipura, Kota Jambi
Website :<https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dwi Ihsan Wijoyo NIM 503180054 yang berjudul, "**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAMBI PERIODE 2018-2021**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikian nota dinas ini dibuat, dan diucapkan terimakasih

Yang menyatakan.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II.



Bambang Kurniawan, S.P, M.E
NIP. 19810426201503 1 002

Khairiyani, S. E. M. S. Ak
NIP. 1992040920201 2 017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi-iainstsjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-89/D.V/PP.00.9/ /2023

Skripsi dengan judul "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pajak Air Permukaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Periode 2018-2021 " yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dwi Ihsan Wijoyo

NIM : 503180054

Tanggalujianskripsi : Senin, 13 Februari 2023

Nilai munaqasyah : 70,00 (B)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji

Ketua Sidang

Dr. Addiarrahman, S.H.I., M.S.I

NIP. 19860106 201503 1 002

Penguji I

Ahmad Syahrizal, M.E

NIP. 19920814 201903 1 012

Penguji II

Fauzan Ramli, M.E

NIDN. 2011129302

Pembimbing I

Bambang Kurniawan, S.P., M.E

NIP. 19810426201503 1 002

Pembimbing II

Khairiyani, S. E. M. S. Ak

NIP. 1992040920201 2 017

Sekretaris Sidang

M. Maulana Hamzah, M.M

NIDN. 2002118704

Jambi, 13 Februari 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dekan



Dr. A.A. Miffah, M.Ag

NIP. 19731125199603 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^ط

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 59) "¹

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Mushaf Hafalan Tajwid Warna dan Terjemah. Bandung : Dinamika Cahaya Pustaka, 2018, hlm 87.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, kesehatan dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya ayah Sutarno dan ibu Lenny Marlina, yang telah memberikan dukungan serta pengorbanan yang tak terhingga nilainya. Bahkan memanjatkan doa-doa yang tiada hentinya untuk keberhasilan saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih yang tiada hentinya atas segala dukungannya yang tak terhingga.

Terima kasih juga kepada keluarga saya, kakak kandung saya Nano Hadi Wijoyo, serta adik kandung saya Ghalib Yudo Wijoyo, atas dukungan sehingga saya bisa melewati masa-masa sulit dengan sabar dan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan merupakan pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah sebagai pengelola pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan bertugas memungut pajak kepada wajib pajak yang menggunakan kendaraan bermotor begitu juga menggunakan pajak air permukaan sebagai pendapatan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan pendapatan asli daerah kontribusi yang diberikan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang ada yang ada di provinsi jambi periode 2018 sampai 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan selang tahun 2018-2021 dinilai tidak berpengaruh. Kontribusi pajak kendaraan bermotor dan air permukaan terhadap pendapatan asli daerah pun dinyatakan tidak berkontribusi karena nilainya terbilang kecil. Namun akan tetapi penerapan sistem pengendalian internal selama tahun 2018-2021 dinilai cukup berpengaruh karena terus mengalami peningkatan realisasi penerimaan tahun demi tahun. Untuk meningkatkan kualitas internal pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan meningkatkan kualitas pelayanan serta memberi kesadaran bagi wajib pajak dan pemantauan terhadap pengguna air permukaan sebaiknya harus terus ditingkatkan dilakukan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah agar kontribusi pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah bertambah.

Kata Kunci : *Pengaruh, pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pendapatan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah membawa dari zaman kebodohan ke zaman ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi berjudul “Pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah provinsi jambi periode 2018-2021” disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar Sarjana Starata Satu pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bisa terselesaikan dengan baik.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Bambang Kurniawan, S.P, M.E Selaku Dosen Pembimbing I dan ibu Khairiyani, S. E. M. S. Ak. Selaku Dosen Pembimbing II. Yang telah memberikan kontribusi besar pada skripsi saya ini, sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Su‘aidi, M.A., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. A.A Miftah, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Titin Agustin Ningsih, S.Si., M.Si., Ph.D Selaku Wakil Dekan II. Serta Bapak Dr. Addiarrahman, M.Si selaku Wakil Dekan III.
5. Ibu Mellya Embun Baining, S.E., M.EI. Selaku Ketua Jurusan, serta Bapak Erwin Saputra Siregar S.E.I., M.E. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Bapak Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti sehingga peneliti menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal.
7. Bapak Ibu Pejabat dan Para Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang memberikan layanan administrasi secara professional sehingga memperlancar proses penyelesaian studi penelitian saya.
8. Pejabat serta para pustakawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Perpustakaan Wilayah Provinsi Jambi, dan Perpustakaan Kota Jambi yang telah memberikan pelayanan terbaik sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh literatur.
9. Sahabat seperjuangan kelas B dan C Jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2018 serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi saya ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penyusunan skripsi ini, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan baik dalam penulisan atau penyebutan nama, instansi dan lain-lain penulis memohon untuk dimaafkan. Selain itu penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan agar menjadi catatan yang lebih baik lagi kedepannya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat serta berguna sebagaimana mestinya bagi peneliti selanjutnya dan pembaca.

Jambi, 24 Januari 2023

Penulis



Dwi Ihsan Wijoyo

NIM: 503180054

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
PENELITIAN	10
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Pajak Kendaraan Bermotor.....	10
2. Pajak Air Permukaan.....	15
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	23
B. Studi Relevan	26
C. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III.....	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

METODE PENELITIAN.....	32
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
B. Jenis dan Sumber Data.....	32
C. Populasi dan Sampel	32
D. Metode dan Penarikan Sampel.....	33
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data	34
1. Uji Asumsi Klasik	34
2. Uji Hipotesis.....	37
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	39
B. HASIL PENELITIAN.....	42
BAB V.....	51
KESIMPULAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pajak Air Permukaan Abgaaran Tahun 2017- 2021.....	5
Tabel 2	Studi Terdahulu	26
Tabel 3	Struktur bidang pajak daerah dan dana perimbangan	42
Tabel 4	Struktur Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya	44
Tabel 5	Struktur Bidang Anggaran	46
Tabel 6	Struktur Bidang Perbendaharaan	48
Tabel 7	Struktur Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	50
Tabel 8	Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah	50
Tabel 9	Uji Multikolinearitas	53
Tabel 10	Analisis Regresi Berganda	55
Tabel 11	Uji t	56
Tabel 12	Uji F	57
Tabel 13	R square.....	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 kerangka pemikiran	29
Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.....	41
Gambar 3 Uji Normalitas	52
Gambar 4 Uji Heteroskedastisitas	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.²

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada undang-undang.³

Pajak Daerah merupakan kegiatan yang dimana dari sekian banyak sumber pendapatan yang dipungut dari pajak daerah, salah satu sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemungutan yang memerlukan biaya untuk meningkatkan pelayanan kepada objek pajak atau masyarakat (UU No. 28 Tahun 2009)⁴

Pengaruh ini menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin

²Deddy SupriadyBratakusumahdan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2006). hlm. 1.

³DeddySupriadyBratakusumah dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2006). hlm. 264.

⁴Niken Angraeni Pangesti. "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah"2020. hlm. 2.

mendekati sasara maka semakin tinggi pula pengaruhnya. Begitu juga yang akan kita lihat di skripsi ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang berjalan pada pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2018 sampai 2021 di provinsi jambi. Perhitungannya yaitu dengan membagi antara realisasi pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan dengan target pajak daerah, kemudian dikali dengan 100%.

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Hal ini terkait dengan Pendapatan Pajak yang berbeda bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menurut Undang-undang tersebut.⁵

Jenis Pendapatan Pajak untuk provinsi meliputi Objek Pendapatan sebagai berikut.⁶

- a) Pajak Kendaraan Bermotor.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d) Pajak Kendaraan di Atas Air.
- e) Pajak Air di Bawah Tanah.
- f) Pajak Air Permukaan.

Dari objek pajak diatas kita akan mengambil menganalisis pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan yang dimana akan kita analisis terhadap peningkatan pendapatan asli daerah provinsi jambi.

Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor mengikuti Peraturan Daerah Provinsi jambi.

⁵Peraturan Pemerintah Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 "tentang pajak daerah dan pajak retribusi". hlm. 6.

⁶Prof. Dr Abdul halim, MBA, Akt, " Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, ". hlm. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dan gandengan yang digunakan pada semua jenis jalan dan digerakkan oleh suatu alat teknis berupa motor atau alat lain yang mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak dipasang secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinilai cukup tinggi, bagi pendapatan daerah karena hampir setiap orang memiliki kebutuhan dan mempunyai kendaraan bermotor, sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah sehingga pajak ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah maka dari itu ini merupakan suatu alasan penelitian dalam menganalisis pajak kendaraan bermotor.⁷

Pajak Air Permukaan atau PAP merupakan pajak yang dipungut atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Pajak Air Bawah Tanah atau ABT merupakan pajak yang dipungut atas pengambilan atau pemanfaatan air yang terkandung dalam tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, sebagaimana diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2015 mengenai Sumber Daya Air. Pajak Air Permukaan (PAP) ditentukan dengan diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, penetapan PAP dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

Pajak air permukaan merupakan pendapatan yang seharusnya di provinsi jambi berpengaruh besar terhadap penambahan kas daerah karena pajak ini dimiliki di setiap badan atau perusahaan dalam pengambilan atau penggunaan air terutama provinsi jambi diairi sungai bataghari sehingga pajak ini harus ditangani dengan serius agar berdampak positif terhadap

⁷R. Ilham Asri Aditya, "Wawancara Kasubid Pajak ! Provinsi Jambia,a' Direct, february 3, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

pendapatan daerah provinsi jambi untuk digunakan pembangunan kedepan daerah.⁸

Pajak air permukaan termasuk salah satu jenis penerimaan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang di sebutkan dalam pasal 1 no 17, Pajak air permukaan adalah pajak yang dipungut atas pemungutan atau penggunaan air permukaan. Air permukaan ialah air yang ada di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik di darat maupun di air laut. (UU NO 28 2009) tentang pajak air permukaan, terdapat pengecualian, yaitu:⁹

1. Eksploitasi atau penggunaan air permukaan untuk keperluan rumah tangga, irigasi pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penarikan atau penggunaan air permukaan lainnya yang sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA). Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi tentang aturan penggunaan air permukaan dalam Pasal 43 ayat (4) telah diubah sehingga pasal 43 berbunyi sebagai berikut :
 - a. Volume air yang diambil atau digunakan dari air permukaan, diukur dengan meteran air atau alat ukur lainnya.
 - b. Meter air atau alat pengukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang pada setiap lokasi dimana air permukaan diambil dan digunakan.
 - c. Pihak ketiga menyediakan Meter air atau alat ukur lainnya.
 - d. BAKEUDA mencatat volume pengambilan air permukaan setiap bulan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

⁸Lukman Hakim, "Wawancara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Jambi," Direct, February 3, 2022.

⁹Henny Marina Hutagalung. "Mekanisme Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi". 2021. hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹⁰

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Tabel 1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pajak Air Permukaan Anggaran Tahun 2017- 2021¹¹

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		
	Target	Realisasi	Ketercapaian (%)
2017	355.840.448.000,00	416.706.232.791,00	117,10
2018	438.223.861.432,00	444.056.622.162,00	101,33
2019	439.753.923.505,00	457.833.100.330,00	104,11
2020	422.346.281.996,28	465.129.288.875,00	110,13
2021	481.509.751.333,00	510.370.054.254,00	105,99
Pajak Air Permukaan (PAP)			
2017	1.426.880.000,00	1.227.053.782,00	86,00
2018	1.426.880.000,00	1.401.946.005,00	98,25
2019	1.498.224.000,00	1.503.017.937,00	100,32
2020	1.287.793.063,83	1.399.932.053,00	108,71
2021	1.287.793.064,00	1.504.139.332,00	116,80

Sumber: BAKEUDA Provinsi Jambi Tahun 2022

¹⁰KementriankeuanganRepublik Indonesia IrektoratJendralPerimbanganKeuangan. Materi Pelatihan Peserta diklat "PengelolaanKeuangan Daerah" 2014,. hlm. 3

¹¹Provinsi Jambi "Penjabaran Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah" Tahun anggaran 2017- 2021. hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) masih terus meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021, dengan tingkat penyelesaian tahunan masih diatas 100% pada setiap tahun.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi sudah berjalan dengan baik terlihat pada data kinerja dan target penerimaan PKB.

Sementara untuk realisasi pajak air permukaan ada yang mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2017 hingga 2021. Dalam kurun waktu dua tahun yaitu dari 2017 sampai 2018, perwujudan penerimaan pajak air permukaan cenderung mengalami penurunan, dengan rata-rata nilai penurunan hingga sampai 10%. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 dengan 2021. Dibandingkan dengan data target dan hasil terlihat bahwa pemungutan pajak air permukaan tidak berpengaruh, karena target pemungutan BBN-KB sepanjang tahun 2017 sampai 2021 tidak terpenuhi.

Bisa kita lihat berdasarkan isi data yang ada di atas dari tahun 2018 hingga 2020 ada perbedaan yang sangat signifikan yang dimana kita akan menguji faktor apa saja yang mempengaruhi dan menganalisis mencari apakah berpengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan bakeuda provinsi jambi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Terjadinya adanya perbedaan penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018 hingga 2021 sehingga kita akan menganalisis pengaruh penerimaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Terjadinya adanya perbedaan penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak air permukaan dari tahun 2018 hingga 2021 yang tidak stabil terjadi penurunan sehingga kita akan menganalisis faktor apa saja yang membuat penerimaan tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan lebih fokus serta menghindari pembahasan menjadi terlalu menyebar luas maka peneliti harus membatasi penelitian ini adapun batasan penelitian ini hanya terfokus terhadap masalah yang terjadi didalam pengaruh pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah selama 2018 sampai dengan 2021.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pajak kendaraan bermotor provinsi berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jambi?
2. Apakah pajak air permukaan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jambi?
3. Apakah pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan pendaatan asli daerah Provinsi Jambi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada provinsi jambi dari tahun 2018 sampai 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak air permukaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada provinsi jambi dari tahun 2018 sampai 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan terhadap meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun 2018 sampai 2021.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Peneliti dapat memperoleh gambaran untuk memahami lebih lanjut mengenai pengaruh pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi.

2. Bagi bakeuda

Membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan yang telah di uji atau di bahas di dalam penelitian ini untuk kegiatan yang sama di masa yang akan datang.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang keuangan di suatu instansi pemerintah atau perusahaan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi peneliti yang ingin mengembangkan atau membahas mengenai penelitian ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi menjadi lima Bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

Dalam bab ini peneliti menguraikan teori-teori berdasarkan pendekatan secara mendetail mengenai masalah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selain itu bab ini juga memuat kerangka pemikiran dan hipotesis atau jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang metode yang di gunakan dalam penelitian ini yang meliputi objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel dari penelitian, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada BAKUDA Provinsi Jambi.

BAB V Penutup

Dalam bab berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum private peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak yang ada di pemerintahan daerah yang merupakan objek pajak yang mengacu kepemilikan kendaraan atau ke penguasa kendaraan bermotor.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan atau pemeliharaan kendaraan bermotor .
- b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah orang pribadi, Badan atau Intansi Pemerintah, yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.
- c. Tanggung Jawab Atas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB, antara lain:
 1. Untuk orang perseorangan, adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 2. Untuk sebuah badan adalah pengurus atau kuasanya;
 3. Untuk Instansi negara adalah pegawai negeri yang menggunakan anggaran atau orang yang berwenang menggunakan anggaran.
- d. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dasar penghitungan pengenaan PKB, ditentukan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 1. Harga Jual Obyek Pajak (NJKB) dan

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.¹²
- e. Sesuai PERDA NO 6 Tahun 2018 Provinsi Jambi, setiap wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPPKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif untuk setiap bulan keterlambatan maksimal selama 6 (enam) Bulan yaitu sebesar:
 - a. Nilai Jual s/d Rp 50.000.000,- = Rp 38.000 (R.2 dan R.4);
 - b. Nilai Jual Rp 51.000.000,- s/d Rp 300.000.000,- = Rp 563.000,- (R.2 dan R.4); dan
 - c. Nilai jual Rp 301.000.000,- s/d ke atas = Rp 1.125.000,- (R.2 dan R.4).¹³
- f. Setiap wajib pajak yang terlambat mendaftarkan kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif untuk bulan ke 2 (dua) keterlambatan dan seterusnya yaitu sebesar :
 - a. Nilai jual s/d Rp 50.000.000,- = Rp 250.000,- (R.2 dan R.4);
 - b. Nilai jual Rp 51.000.000,- s/d Rp 300.000.000,- = Rp 3.750.000,- (R.2 dan R.4); dan
 - c. Nilai jual Rp 301.000.000,- s/d ke atas = Rp 7.500.000,- (R.2 dan R.4).¹⁴

Kantor Bersama SAMSAT merupakan tempat pelaksanaan pemungutan PKB di Provinsi Jambi. Pelaksanaan pemungutan PKB yang diselenggarakan oleh unit pelayanan kantor bersama SAMSAT melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Keuangan Daerah

¹²Pangesti, “ Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah,”. hlm. 45.

¹³Provinsi Jambi, “Peraturan Daerah NO 6 Tahun 2018 provinsi jambi,”. hlm. 7.

¹⁴Provinsi Jambi, “Peraturan Daerah NO 6 Tahun 2018 provinsi jambi,”. hlm.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Provinsi Jambi, Polisi Republik Indonesia, dan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero). Proses pencatatan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), pembayaran Pajak, BBNKB (Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), semuanya dilakukan dalam satu atap sehingga masyarakat mudah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berpengaruhnya pajak ini merupakan suatu keadaan yang dimana menunjukkan atau mengetahui sejauh mana rencana yang dapat tercapai maupun dicapai. Semakin banyak apa yang direncana dapat dicapai maka dinyatakan berpengaruh pula kegiatan tersebut, sehingga dari kata pengaruh dapat juga diartikan sebagai melihat atau mengetahui tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu dengan tujuan yang akan dicapai.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinilai cukup tinggi, bagi pendapatan daerah karena hampir setiap orang memiliki kebutuhan dan mempunyai kendaraan bermotor, sehingga dari banyaknya wajib pajak di kendaraan bermotor berdampak pada Pendapatan Asli Daerah sehingga pajak ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah maka dari itu ini merupakan suatu alasan penelitian dalam menganalisis pajak kendaraan bermotor.¹⁵

Didalam penelitian pajak kendaraan bermotor kita akan menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasara maka semakin berpengaruh. Begitu juka yang akan kita lihat di skripsi ini untuk mngetahui pengaruh yang berjalan pada pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2018 sampai 2021 di provinsi jambi. Perhitungannya yaitu dengan

¹⁵R. Ilham Asri Aditya, "Wawancara Kasubid Pajak ! Provinsi Jambia,a' Direct, february 3, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

membagi antara realisasi pajak kendaraan bermotor dengan target pajak daerah, kemudian dikali dengan 100%.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinilai cukup tinggi, bagi pendapatan daerah karena hampir setiap orang memiliki kebutuhan dan mempunyai kendaraan bermotor, sehingga dari banyaknya wajib pajak di kendaraan bermotor berdampak pada Pendapatan Asli Daerah sehingga pajak ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah maka dari itu ini merupakan suatu alasan penelitian dalam menganalisis pajak kendaraan bermotor.¹⁶

Berdasarkan hasil yang dijelaskan oleh penelitian penelitian sebelumnya, bahwa ketetapan yang ditargetkan penerimaan PKB masih dilakukan secara manual berdasarkan data yang telah diperoleh dalam satu tahun terakhir ditambah dengan adanya besaran persentase yang diperkirakan akan dicapai sesuai dengan tren peningkatan yang ada dari tahun - tahun sebelumnya baik di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi baik di Kota maupun di Kabupaten. Oleh karena itu, yang menjadi pertimbangan mendasar dalam menentukan target penerimaan PKB adalah menghitung potensi penerimaan PKB berdasarkan data pertumbuhan pajak kendaraan bermotor baru dan kendaraan keluar masuk. Namun, hasil analisis kinerja penerimaan PKB menunjukkan bahwa target penerimaan PKB sepanjang tahun 2014-2018 belum sepenuhnya disesuaikan dengan potensi aktual pendapatan PKB.

Hal ini dibuktikan dari rata-rata persentase kinerja pendapatan PKB yang hanya bisa mencapai 23,41% dengan kategori “tidak berpengaruh”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁶R. Ilham Asri Aditya, “Wawancara Kasubid Pajak ! Provinsi Jambia,a’ Direct, february 3, 2022.

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persentase rata-rata rasio target penerimaan PKB terhadap potensi penerimaan PKB tahun 2014-2018 hanya sebesar 22,23%..¹⁷

Penetapan target penerimaan PKB tahun 2014-2018 di Provinsi Jambi belum sepenuhnya disesuaikan dengan potensi penerimaan PKB. Untuk mencapai target penerimaan PKB maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi serta Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) harus memiliki unsur pendukung yang meliputi:

- 1) Struktur organisasi yang terorganisir dengan baik sesuai dengan kewajiban.
- 2) Sistem organisasi dan prosedur pencatatan yang dikerjakan sudah baik,
- 3) Praktik pengumpulan PKB yang berjalan dengan sehat.

faktor penghambat dalam pencapaian target penerimaan PKB antara lain:

- 1) Lemahnya dukungan atau kerjasama instansi satu dan yang lainnya dalam pelayanan satu atap,
- 2) Produk hukum yang terus berubah,
- 3) Belum diterapkannya peraturan tarif pajak progresif
- 4) Tidak tegasnya peraturan mutasi keluar-masuk kendaraan bermotor
- 5) sedang berlangsung pengaruh globalisasi ekonomi
- 6) Luas wilayah yang tidak sesuai dengan kapasitas unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) guna mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan,
- 7) kesadaran wajib pajak terhadap PKB yang rendah.

Penerimaan PKB tahun 2014-2018 di Provinsi Jambi belum efektif sesuai potensi penerimaan PKB dan BBNK. Efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB, baik secara parsial maupun secara

¹⁷R. Ilham Asri Aditya, Zulfanetti, Heriberta. "Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi". 2021. Hlm. 156.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

simultan, tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jambi Tahun 2014-2018.¹⁸

2. Pajak Air Permukaan

Di dalam peraturan daerah no 06 tahun 2018 pajak air permukaan yang selanjutnya di singkat PAP atas pengambilan atau pemanfaatan dari air permukaan. Sedangkan air permukaan adalah air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak/kecuali air laut, baik yang berada di laut maupun didaratan.

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Pengambilan atau pemanfaatan air permukaan merupakan penggunaan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan, termasuk konsumsi perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga .¹⁹

Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air permukaan. Nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air;
- f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
- g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

¹⁸R. Ilham Asri Aditya, Zulfanetti, Heriberta. "Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi". 2021. Hlm. 157.

¹⁹Waani, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara,". hlm. 670.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam peraturan daerah provinsi jambi no 6 tahun 2018, cara penghitungan nilai perolehan air sebagaimana yang tercantum pada ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air sebagaimana yang tercantum pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur setiap 2 tahun dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).²⁰

Didalam peraturan daerah provinsi jambi no 6 tahun 2018 Ketentuan Pasal 61 ayat (5) diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagaimana dikatakan dalam Pasal 61 (1) perda no 6 tahun 2018 provinsi jambi Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB dalam hal:
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan juga setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2

²⁰“Provinsi Jambi, “Peraturan Daerah NO 6 Tahun 2018 provinsi jambi,”. hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.²¹

Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif yaitu berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan tersebut.

Kenaikan sebagaimana yang tertulis pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dikenakan sebesar 2% / bulan bungan atas pajak yang belum dibayar atau terlambat bayar paling lama 24 bulan.

Ketentuan Pasal 63 berbunyi sebagai berikut yaitu:

1. PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan.
2. Dihapus.
3. PKB, BBNKB dan PAP harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD.
4. PBBKB harus dibayar ke Kas Daerah pada saat penyerahan bahan bakar kepada lembaga penyalur atau konsumen langsung bahan bakar.
5. Wajib pungut PBBKB harus menyeter dan melaporkan pemungutan PBBKB ke Kas Daerah, Paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.
6. Pajak rokok dibayar pada saat pelunasan cukai.

²¹“ Provinsi Jambi, “Peraturan Daerah NO 6 Tahun 2018 provinsijambi,”. hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Gubernur.

Objek Pajak Air Permukaan dibedakan sebagai berikut: ²²

- a. Objek Pajak Air Permukaan atau pengambilan atau pemanfaatan air permukaan yang digunakan oleh 36 orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan, termasuk konsumsi perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga.
- b. Bukan Objek Pajak Air Permukaan Pada Pajak Air Permukaan tidak semua pengambilan atau penggunaan air permukaan dikenakan pajak. Dikecualikan dari objek pajak Air Permukaan adalah kegiatan di bawah ini.
 1. Pengambilan atau penggunaan air permukaan untuk kebutuhan pokok rumah tangga, irigasi pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
 2. Pengambilan atau penggunaan air permukaan lainnya sesuai dengan peraturan daerah. Misalnya pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk keperluan pemadam kebakaran, tambak rakyat, tempat ibadah, riset atau penelitian, dll.

Subjek dan Wajib Pajak Air Permukaan Subjek pajak pada pengenaan Pajak Air Permukaan ialah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan yang menjadi wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau memanfaatkan air permukaan. Oleh karena itu, dalam pajak air permukaan, definisi subjek pajak lebih luas dari Wajib Pajak. Subjek pajak ialah mereka yang dapat mengambil atau menggunakan air permukaan, sedangkan yang disebut Wajib

²²Henny Marina Hutagalung. "Mekanisme Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi". 2021. hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pajak 37 adalah mereka yang benar-benar mengambil atau menggunakan air permukaan.

Setiap subjek pajak wajib melaporkan dan memperoleh izin dari gubernur untuk mengambil atau menggunakan air permukaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh sejumlah pihak yang diberi wewenang oleh PERDA mengenai PPPABTAP.²³

Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP), yang besarnya NPAP ditentukan oleh peraturan gubernur yang menghitung nilai perolehan air sebesar 38 dengan mengalikan jumlah volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air ditentukan secara berkala oleh gubernur dengan persetujuan DPRD dan mengacu pada harga air yang ditentukan oleh (PDAM).

Besarnya tarif pajak air permukaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 24 yakni maksimum 10% dan ditentukan sesuai dengan peraturan setempat.²⁴

Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang harus dibayar dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, yang dihitung menurut rumus berikut:

$$\text{Pajak} = 10\% \times (\text{Volume Pemakaian Air} \times \text{Harga Dasar Air})$$

1. Menghitung pemakaian air per bulan tanpa memakai meter: =
 $\text{Kapasitas Pompa (liter/detik)} \times \text{Penggunaan Per hari (jam/hari)} \times 3.600 \times \text{Penggunaan Per Bulan (hari/bulan)} : 1.000 \times 1 \text{ M}^3$ 2.

²³Henny Marina Hutagalung. "Mekanisme Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi". 2021. hlm. 37.

²⁴Henny Marina Hutagalung. "Mekanisme Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi". 2021. hlm. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Menghitung pemakaian air per bulan dengan memakai meter =
meter hari ini – meter bulan lalu = M³
3. Menghitung Pemakaian air per bulan tanpa memakai meter: =
Kapasitas Pompa (liter/detik) x Penggunaan Per Hari (jam/hari) x
3.600 x Penggunaan Per Bulan (hari/bulan) : 1.000 x 1 M³
4. Menghitung pemakaian air per bulan dengan memakai meter =
meter hari ini – meter bulan lalu = M³

Khusus untuk BUMN yang bergerak di bidang tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dasar pengenaan pajaknya dihitung atas harga jual tenaga listrik di daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrik yang bersangkutan.

Seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat bergantung pada pihak ketiga. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, yakni mencetak formulir pajak, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau mengumpulkan data dengan pihak ketiga, termasuk menghitung pajak yang terutang, memantau pembayaran, dan pendapatan pajak.

Dengan menggunakan SPTPD, penetapan pajak setiap wajib pajak yang membayar sendiri harus memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Air Permukaan yang terutang. peraturan ini menunjukkan bahwa wajib pajak diberikan kepercayaan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan ketentuan sistem pemungutan ini, maka dinas pajak yang melakukan sistem pemungutan ini, petugas Dinas Pendapatan Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang ditunjuk menjadi instansi administrasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perpajakan, yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak..²⁵

Ketetapan Pajak Berdasarkan SPTPD dan pendataan oleh petugas Dinas Daerah, gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Wajib pajak harus melunasi SKPD selambat-lambatnya tiga puluh hari terhitung sejak wajib pajak menerima SKPD atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh gubernur. Apabila wajib pajak tidak membayar atau lalai membayar jumlah pajak terutang di SKPD sampai batas waktu yang ditentukan, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga duapersen per bulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).²⁶

Berpengaruh dalam pajak terhadap peningkatan merupakan suatu keadaan yang dimana menunjukkan atau mengetahui sejauh mana rencana yang dapat tercapai maupun dicapai. Semakin banyak apa yang direncanakan dapat dicapai maka dinyatakan semakin berpengaruh pula kegiatan tersebut, sehingga dari kata pengaruh dapat juga diartikan sebagai melihat atau mengetahui tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu dengan tujuan yang akan dicapai.

Didalam pajak air permukaan dalam penelitian ini menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran maka semakin berpengaruh. Begitu juga yang akan kita lihat di skripsi ini untuk mengetahui pengaruh yang berjalan pada pajak air permukaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2018 sampai

²⁵Henny Marina Hutagalung. "Mekanisme Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi". 2021. hlm. 39.

²⁶Henny Marina Hutagalung. "Mekanisme Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi". 2021. hlm. 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2021 di provinsi jambi. Perhitungannya yaitu dengan membagi antara realisasi pajak air permukaan dengan target pajak daerah, kemudian dikali dengan 100%.

Pajak air permukaan merupakan pendapatan yang seharusnya di provinsi jambi berpengaruh besar terhadap penambahan kas daerah karena pajak ini dimiliki di setiap badan atau perusahaan dalam pengambilan atau penggunaan air terutama provinsi jambi diairi sungai bataghari sehingga pajak ini harus ditangani dengan serius agar berdampak positif terhadap pendapatan daerah provinsi jambi untuk digunakan pembangunan kedepan daerah.²⁷

Maka dari itu alasan kami mengambil pajak air permukaan ini untuk di teliti atau untuk mengetahui pengaruh pajak air permukaan terhadap peningkatan pendaptan asli daerah.

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya, bahwa peneliti menyatakan dari uji t yang didapatkan menunjukkan Pajak Air Permukaan (X) memperoleh nilai yang signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ berarti H_0 ditolak, H_a diterima, yang artinya Pajak Air Permukaan (X) berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh penelitian Putri Demila, Rismansya dan Nurmala yang menemukan bahwa variabel Pajak Air Permukaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.²⁸

²⁷Lukman Hakim, "Wawancara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Jambi," Direct, February 3, 2022.

²⁸Putri Delima, Rismansyah, Nurmala. "PengaruhPenerimaan Pajak Air PermukaanTerhadapPendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan". 2022. hlm.261



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berbeda dengan penelitian Lina Arumdina Hartanti, sebelumnya yang dilakukan menyebut bahwa Pajak Air Permukaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.²⁹

Kesimpulan Atas dasar hasil analisis regresi linier sederhana yang telah dilaksanakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa riset ini bertujuan untuk tahu pengaruh pajak air permukaan pada PAD sebagai berikut: Pajak Air Permukaan berpengaruh pada PAD (PAD). Hal itu didasarkan pada hasil uji t dengan jumlah 29,609 dengan tingkat sigsi $0,000 < 0,05$.

Hal ini menggambarkan bahwa Pajak Air Permukaan berpengaruh positif serta signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima. Apabila hasil pengambilan pajak air permukaan bertambah, maka PAD provinsi Sumsel meningkat setiap tahunnya yang berguna untuk keperluan kemajuan daerah.³⁰

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungur berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber ekonomi asli daerah tersebut. Adapun kelompok pendapatan asli daerah di pisahkan ada 4 jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah

²⁹ Lina Arumdina Hartanti, "Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah". 2018. hlm. 21

³⁰ Putri Delima, Rismansyah, Nurmala. "Pengaruh Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan". Jurnal Media Akuntansi, 2022. hlm. 261.

³¹ Deddy Supriady Bratakusumah, Ph.D dan Dadang Solihin, MA, "Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". hlm. 173.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
4. Lain lain PAD yang sah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum.³²

Hal ini terkait dengan Pendapatan Pajak yang berbeda bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.³³ Menurut Undang-undang tersebut, Jenis Pendapatan Pajak untuk provinsi meliputi Objek Pendapatan berikut:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d) Pajak Kendaraan di Atas Air.
- e) Pajak Air di Bawah Tanah.
- f) Pajak Air Permukaan.

Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari:

- a) Pajak Hotel.
- b) Pajak Restoran.
- c) Pajak Hiburan.
- d) Pajak Reklame.
- e) Pajak Penerangan Jalan.
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- g) Pajak Parkir.

Pada Lampiran dapat dilihat bahwa Pendapatan Retribusi juga berbeda untuk Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota terkait dengan Undang-

³²“ Provinsi Jambi, “Peraturan Daerah NO 6 Tahun 2018 provinsijambi,”. hlm. 13.

³³Prof. Dr Abdul halim, MBA, Akt, " *Akuntansi Sektor Publik, AkuntansiKeuanganDaerah*,".hlm. 67.

undang Nomor 34 Tahun 2000. Untuk Provinsi, Jenis Pendapatan ini meliputi Objek Pendapatan berikut:³⁴

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- d) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Selanjutnya, jenis pendapatan retribusi untuk Kabupaten/Kota meliputi Pendapatan seperti pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, biaya cetak KTP, Dan lain lain.

Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain lain milik pemerintah daerah. Jenis Pendapatan ini meliputi Objek Pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Penerimaan jasa giro.
- c. Penerimaan bunga deposito.
- d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³⁴Prof. Dr Abdul halim, MBA, Akt, " Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah,". hlm. 67.

B. Studi Relevan

Dibawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2
Studi Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Zhiya Nuril Azkiya, Ira Novianty (2020)	Efektivitas penerimaan pajak air permukaan dan kontribusinya terhadap tingkat pendapatan asli daerah pada kabupaten garut	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian dan perhitungan data dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak air permukaan di Kabupaten Garut adalah kurang efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut masih kurang dalam mengelola pendapatan daerah. Kontribusi pajak air permukaan terhadap tingkat pendapatan asli daerah masih dalam kategori sangat kurang atau tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut yang mana Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Garut belum maksimal dalam memperhatikan, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek Pajak Air Permukaan. ³⁵	Penelitian dari zhiya nuril azkiya dan ira novianty terdapat pada objek penelitian pada wilayah kabupaten garut sedangkan objek penelitian yang saya teliti pada badan keuangan daerah provinsi jambi.
2	Niken Anggraeni Pangesti (2020)	Pengaruh pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pajak air (PAP) permukaan terhadap pendapatan asli daerah	Analisis regresi linear berganda	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) memiliki peranan yang besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli	Penelitian niken angraeni pangesti membahas tiga variabel independen pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan yang tertuju pada objek badan keuangan provinsi jawa tengah sedangkan penelitian saya hanya meneliti 2 variabel independen

³⁵Zhiya Nuril Azkiya, Ira Novianty, "Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Kontribusinya terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Garut,". hlm 6.

		(PAD) provinsi Jawa Tengah.		Daerah, mengingat dizaman sekarang kemajuan kendaraan bermotor sangatlah pesat, entah itu kendaraan bermotor pribadi ataupun kendaraan bermotor umum. Sehingga hal ini menyebabkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ³⁶	yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan pada objek penelitian badan keuangan daerah provinsi jambi.
3	Desi Wulandari Pratama (2020)	Sistem pemungutan pajak air permukaan pada UPT pengelolaan pendapatan daerah Surabaya utara	Analisis regresi linear berganda	Dari hasil penelitian bahwa sistem pemungutan pajak yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan telah menyusun dengan rinci bahwa pajak terhutang diperoleh dari volume aktual yang digunakan oleh wajib pajak. Namun karena ketidak patuhan terhadap sistem yang berlaku, menyebabkan proses selanjtnya menjadi berubah. Upaya pemberlakuan tarif pajak tinggi bagi wajib pajak yang melanggar belum efektif karena alasan yang sama yaitu tidak punya uang semakin menghambat petugas untuk memaksimalkan pendapatan PAP. Selain harus adanya maksimalisasi dalam hal pengawasan sebelum pengambilan oleh wajib pajak, harus ada juga upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak ini juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan pelayanan petugas dari satuan tugas yang terkait. Sistem teknologi yang up to date, cepat tanggap dalam tugas dan inovasi dalam pemecahan masalah yang dihadapi harus senantiasa dijunjung oleh dinas yang terkait. ³⁷	Penelitian desiwulandari pratama hanya membahas pajak air permukaan dengan objek penelitian pada pendapatan provinsi Surabaya utara. sedangkan dalam penelitian saya meneliti 2 variabel independen pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan pada objek penelitian di badan keuangan daerah provinsi jambi.

³⁶Pangesti, “ Pengaruh Pajak KendaraanBermotor (PKB), Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadapn Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah,”. hlm. 81.

³⁷Desi Wulandari Pratama, “SistemPemungutan Pajak Air Permukaan pada UPT PengelolaanPendapatan Daerah Surabaya Utara”. hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4	Lina Arumdina Hartanti (2018)	Analisis pengaruh pajak kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Dan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah	Analisis regresi linear berganda	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Semakin besar pajaknya maka semakin besar pula pendapatan yang di terima. Sedangkan pajak bahan bakar berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah semakin banyak jumlah kendaraan maka semakin banyak pula pendapatan yang di terima dari pajak bahan bakar sedangkan pajak air permukaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan salah satu jenis pajak penerimaannya relatif kecil. Nilai adjusted R ² sebesar 0,948 menunjukkan bahwa 94.8% variasi pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variasi variabel pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan sedangkan sisanya 5.2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ³⁸	Penelitian lina arumdina hartanti membahas 3 variabel independen pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar dan pajak air permukaan populasi pada penelitian ini meliputi seluruh provinsi di indonesia. Sedangkan penelitian saya membahas 2 variabel independen pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan dengan objek penelitian badan keuangan provinsi jambi.
5	Billy Lapod, Jantje Tinango, Heince Wokas (2019)	Analisis Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Air Permukaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara.	Analisis regresi Linear berganda	Pendapatan daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, karena jika pendapatan daerah meningkat maka, belanja modal dalam anggaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara akan meningkat pula, demikian sebaliknya jika pendapatan daerah menurun maka, belanja modal dalam anggaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara akan menurun pula.	

Berdasarkan tabel 2 diatas tentang beberapa kajian studi penelitian terdahulu penelitian penelitian akan mengkaji mengenai hal yang bersangkutan dengan pengaruh penerimaan pajak terhadap peningkatan

³⁸Lina Arumdina Hartanti, "Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah". hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pendapatan asli daerah provinsi jambi. Ada perbedaan dari beberapa penelitian di atas tabel 2 terletak pada objek, tempat, tahun penelitian serta variabel penelitian yang di lakukan sehingga ini bisa menjadi landasan untuk melanjutkan penelitian yang kita teliti yang tertuju pada pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan serta terhadap pendapatan asli daerah.

C. Kerangka Pemikiran

berdasarkan dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, dan juga tujuan penelitian. Secara sistematis kerangka pemikiran terhadap penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Keterangan :

- : Pengaruh secara parsial.
- - - - - → : Pengaruh secara simultan.
- X₁ : Variabel independen, pajak kendaraan bermotor (*capital expenditure*).
- X₂ : Variabel independen, pajak air permukaan (*capital expenditure*).
- Y : Variabel dependen, pendapatan asli daerah provinsi jambi

Berdasarkan kerangka berpikir pada gambar 1 diatas adapun dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁ = Pengaruh penerimaan pendapatan Pajak kendaraan bermotor secara parsial terhadap pendapatan asli daerah .

H₂ = Pengaruh penerimaan Pajak air permukaan secara parsial terhadap pendapata asli daerah.

H₃ = Pengaruh pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan salah satu pernyataan atau dugaan sementara tentang variabel yang akan di uji kebenarannya. Hipotesis ini akan ditolak jika ternyata salah, namun akan diterima jika fakta-fakta membenarkan. Oleh karena itu, pada penulisan skripsi ini hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara yang masih lemah sehingga perlu dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan uji statistic, penelitian menggunakan hipotesis nol atau hipotesis nihil dan juga hipotesis alternative atau hipotesis kerja.³⁹

³⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&G*, (Alfabeta: Bandung 2013).

Dalam Adapun hipotesis yang dihasilkan dari penelitian ini sebagai berikut

- H0 : Pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
- H1 :Pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
- H0 :Pajak air permukaan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
- H1 :Pajak air permukaan tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
- H0 :Pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
- H1 :Pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif / penelitian yang di lakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi pengumpulan data pada laporan arus kas melalui hasil yang disajikan berupa angka yang akan di butuhkan pada penelitian ini.Sedangkan lokasi dan objek dari penelitian ini adalah sektor pemerintahan dalam bidang keuangan dan pajak di Bakeuda Provinsi Jambi pada tahun 2022.

B. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian kuantitatif ini akan ada data yang digunakan penulis berupa data primer *primary date yang* yang dimana pengambilan data langsung di lapangan pada badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Provinsi Jambi. sedangkan jenis data yang kami ambil dalam penelitian ini adalah data time series yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu secara berurutan pada satu atau lebih obyek yang sama pada setiap periode waktu tertentu..

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Populasi didalam penelitian ini meliputi seluruh komponen pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan pada buku besar yang dikeluarkan oleh BAKEUDA Provinsi Jambi.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Teknik pengambilan sampel ini berguna untuk mengambil sampel yang representatif dengan kriteria sampel yang digunakan populasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan dari tahun 2018 sampai 2021 pada BAKREUDA Provinsi Jambi.

D. Metode Penarikan Sampel

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan teknik metode penelitian deskriptif merupakan metode yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Metode ini dipilih karena penelitian ini hendak memaparkan penetapan target dan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak air permukaan (PAP) menurut potensi riil penerimaan pajak, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian target penerimaan kedua jenis pajak daerah tersebut. Sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode kuantitatif ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh penerimaan PKB dan PAP terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi tahun 2018-2021, baik secara parsial maupun secara simultan.⁴⁰

Sampel yang di ambil dari penelitian ini pemerintah daerah Provinsi Jambi mencantumkan data data mengenai pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan pada laporan arus kas (LRA) Provinsi Jambi dari tahun 2018 hingga 2021.

⁴⁰Sugiono. Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&G”, (Alfabeta:Bandung 2013). hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan adalah data yang sudah tersedia kemudian diolah menggunakan statistik yang digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam menganalisis pengaruh pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun 2018 samapai 2021. Metode menganalisis data yang akan di gunakan adalah regresilinear berganda pengolahan data dengan menggunakan aplikasi software IBM SPSS Statistik 21 dan Microsoft Excel analisis regresilinear berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Variabel dependen pendapatan asli daerah
 a = Konstanta
 b₁, b₂ = Koefisien Regresi
 X₁ = Variabel independen, pajak kendaraan bermotor
 (capital expenditure).
 X₂ = Variabel independen, pajak air permukaan
 (capital expenditure)
 e = Error term

Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan guna menjawab regresi linear berganda yang dipakai untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu: uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Pengujian auto korelasi tidak dilakukan dalam penelitian ini, karena data yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diikumpulkan dan diolah merupakan data cross section (data lintas individu) bukan data time series (data lintas waktu).

a) Uji Normalitas

Uji normalitas dalam model regresi digunakan untuk memeriksa, apakah nilai residual yang diperoleh dari regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik jika memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Beberapa metode pengujian normalitas adalah dengan menguji distribusi data pada sumber diagonal pada grafik Normal Probability Plot of Regression standarized residual atau Skewness & Kurtosis. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan grafik Normal Probability Plot of Regression standarized residual. Distribusi normal akan membentuk diagonal lurus dan plotting data residual akan dibandingkan dengan diagonalnya. Menurut Ghozali bahwa dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas dengan Probability Plot adalah sebagai berikut:

- a) Model regresi memenuhi asumsi normalitas, jika data menyebar di sekitar diagonal dan dalam arah diagonal atau grafik histogram menunjukkan distribusi normal
- b) Maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas, jika data menyebar melampaui diagonal dan tidak dalam arah diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas (independen) dalam model regresi. Jika ada korelasi antara variabel independen, maka ada masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik tidak menimbulkan masalah multikolinearitas. Metode pengujian yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

paling umum digunakan dengan menguji nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi.

Menurut Ghozali dasar keputusan uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

- a) Tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai Tolerance variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.
- b) Terjadi multikolinearitas, jika nilai Tolerance variabel lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Menurut Ghozali, jika varian data residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.⁴¹

Dengan melihat grafik Scatter Plot maka dapat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini.. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Terjadi heteroskedastisitas, jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit).
- b. Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

⁴¹ Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23, (Semarang: UNDIP, 2016).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, jika $R^2 = 100\%$ berarti variabel bebas berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen, dan sebaliknya jika $R^2 = 0$ berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Semakin tinggi Nilai R^2 semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai R^2 , semakin sedikit variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- Nilai R^2 harus berkisar 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$)
- Bila $R^2 = 1$ berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
- Bila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Oleh karena dalam analisis regresi berganda menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka nilai yang diambil adalah nilai Adjusted R-Square.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F (uji simultan) digunakan untuk mengetahui apakah mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan hipotesis

- $H_0 = \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0 = X_1 \text{ dan } X_2 \text{ tidak berpengaruh terhadap } Y.$
- $H_a = \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0 = X_1 \text{ dan } X_2 \text{ berpengaruh terhadap } Y.$

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05 untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak.
3. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis:
 - Jika P-Value $>0,05$ = menerima H_0 dan menolak H_a
 - Jika P-Value $<0,05$ = menolak H_0 dan menerima H_a
4. Pengambilan keputusan
- c. **Uji t (Uji Parsial)**

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah semua variable independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variable dependen.

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan hipotesis

- $H_0 = \beta_1 = 0 = X_1$ tidak berpengaruh terhadap Y.
- $H_{a1} = \beta_1 \neq 0 = X_1$ berpengaruh terhadap Y.
- $H_0 = \beta_2 = 0 = X_2$ tidak berpengaruh terhadap Y.
- $H_{a3} = \beta_2 \neq 0 = X_2$ berpengaruh terhadap Y.

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05 untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak.

3. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis:

- Jika P-Value $>0,05$ = menerima H_0 dan menolak H_a
- Jika P-Value $<0,05$ = menolak H_0 dan menerima H_a

4. Pengambilan keputusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Singkat

Bakeuda provinsi jambi merupakan singkatan dari badan keuangan daerah provinsi jambi yang merupakan salah satu instansi pemerintahan daerah yang bertugas mengurus dan mengelola keuangan provinsi jambi mulai dari pendapatan hingga pengeluaran atau belanja diprovinsi jambi supaya berjalan dengan sebaik mungkin dan bisa di pertanggung jawabkan.

Bakeuda provinsi jambi berada di Jl. Jend. Sudirman No. 177 Thehok, Jambi Selatan Kota Jambi, Jambi 36132Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 2011, maka Gubernur juga berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Jambi.

2. Visi dan Misi

Disetiap instansi atau organisasi tidak lain mempunyai visi dan misi yang berbeda Sedangkan visi badan keuangan daerah provinsi jambi dengan visi

“mewujudkan jambi maju, aman, nyaman, tertib, amanah dan profesional di bawah ridho allah SWT”

Dengan misi

1. Memantapkan tatakelola pemerintahan .
2. Memantapkan perekonomian pemerintah daerah.
3. Memantapkan kualitas sumber daya manusia.

Yang dimana didalam visi dari badan keuangan daerah provinsi jambi menunjukkan target atau tujuan untuk mewujudkan provinsi jambi yang amju aman nyaman tertib amanah dan profesional yang jelas dibawah ridho allah SWT. Dan juga untuk misi dari badan keuangan daerah provinsi jambi fokus dengan memantapkan yang artinya membuat tatat kelola perekonomian dan sumber daya manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Stuktur Orgsnisasi

Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang di gunakan di setiap organisasi atau kelompok untuk mengindentifikasi setiap kedudukan dan pekerjaan fungsinya didalam suatu organisasi di BAKEUDA provinsi jambi memiliki struktur organisasi dan daftar staf pegawai negri sipil pada badan kenguangan daerah provinsi jambi sebagai berikut:




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 2
Bagan/Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keuangan
Daerah Provinsi Jambi

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016



Sumber : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016.

<https://bakeuda.jambiprov.go.id/struktur>

Dalam tabel 2 di atas menjelaskan struktur organisasi tata kerja badan keuangan daerah yang langsung di bawah naungan pemerintahan gubernur daerah provinsi jambi sekretaris daerah provinsi jambi kemudian langsung kepala badan keuangan daerah provinsi jambi. yang dibawahnya juga ada sekretaris badan keuanga daerah yang di bawahnya ada kasubag umum keuangan aset dan kasubag kepegawaian program dan pelaporan. Adapun kelompok jabatan fungsional analisis kenuangan pusat dan daerah yang berjumlah 3 orang bertugas sebagai kelompok pengubung analisis keuangan pemerintahan pusat dan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

A. Bidang Pajak Daerah Dan Dana Perimbangan

Bidang pajak daerah dan dana perimbangan adalah bidang yang mengatur perpajakan didalam badan keuangan daerah pemerintah daerah dan juga mengelola dana perimbangan seperti sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Adapun struktur atau kedudukan pejabat yang memiliki kewajiban didalam bidang pajak daerah dan dana perimbangan badan keuangan daerah provinsi jambi sebagai berikut

. Tabel 3

Struktur Bidang Pajak Daerah Dan Dana Perimbangan

KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
Dr. Ahmad Subhan, S.IP. M.SI NIP. 198108052009031002
KASUBBID PAJAK DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
ADITYA RACHMAN PRASETYO, SE NIP. 19850614 2008121001

KASUBBID PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH
EKA RISTYAWAN, SE.ME NIP 19790923 2005011009
KASUBBID DATA DAN INFORMASI PAJAK DAERAH
DEDDY WAHYUDI, S.SKOM, M.SI NIP. 19740519 2005011008

Sumber : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016.

<https://bakeuda.jambiprov.go.id/struktur>

B. Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya, serta pembukuan dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya menyelenggarakan fungsi: Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengelolaan pungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak serta dana pertimbangan lainnya

Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis administrasi pemungutan lain-lain pendapatan daerah yang sah Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis administrasi pembukuan dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lainnya 3.Kepala Bidang Retribusi dan pendapatan Lainnya, mempunyai uraian tugas:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang retribusi daerah dan pendapatan lainnya:
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan retribusi daerah, pendapatan lainnya dan pembukuan dan pelaporan retribusi dan pendapatan lainnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- d. Menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan fasilitas pengelolaan retribusi daerah, pendapatan lainnya dan pembukuan dan pelaporan retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan pembukuan dan pelaporan, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- f. Menyelenggarakan konsultasi dan rekonsiliasi pengelolaan pemungutan retribusi daerah, pendapatan lainnya dan pembukuan dan pelaporan retribusi dan pendapatan lainnya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengelola, Instansi Pusat dan Kabupaten/Kota;
- g. Menyelenggarakan telahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Adapun struktur atau kedudukan pejabat yang memiliki kewajiban didalam bidang retribusi dan pendapatan lain lain badan keuangan daerah provinsi jambi sebagai berikut

Tabel 4

Struktur Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain

KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN
LUKMAN HAKIM, S.Sos, M.AP NIP. 197006261992031004
KASUBBID RETRIBUSI
R. ILHAM ASRI ADITYA, S.STP NIP. 199311032015071001
KASUBBID KAS PENDAPATAN LAIN-LAIN
ISKANDAR MUDA, SE, MM NIP. 198102032009011014
KASUBBID DATA DAN INFORMASI RETRIBUSI DAERAH
NURAINI DEWI ERLITA, SE NIP. 196908311990022001

Sumber : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016.

<https://bakeuda.jambiprov.go.id/struktur>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan APBD dan Perubahan APBD berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari SKPD, menyiapkan DPA/DPPA, dan administrasi penyusunan anggaran.

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan dan pengendalian APBD dan/atau APBD Perubahan.
- b. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Daerah.
- c. Perumusan penyusunan pedoman penganggaran dan petunjuk pelaksanaan APBD. Penelitian RKA SKPD dan RKA PPKD guna penyusunan RAPBD.
- d. Persiapan dan pelaksanaan penyusunan RAPBD.
- e. Pelaksana koordinasi pembahasan RAPBD menjadi APBD.
- f. Pelaksana penelitian DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- g. Pelaksana koordinasi intern dan antar bidang/unit kerja/ instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksana konsultasi dan evaluasi penyusunan APBD dan/atau Perubahan APBD ke Pemerintah Provinsi/Pusat.
- i. Penyusunan Nota Keuangan. Penyelenggaraan kegiatan administrasi
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
- k. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran terdiri dari Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adapun struktur atau kedudukan pejabat yang memiliki kewajiban didalam bidang anggaran di badan keuangan daerah provinsi jambi sebagai berikut

Tabel 5
Struktur Bidang Anggaran

KEPALA BIDANG ANGGARAN
REZA FACHRIZAL, SE, M.S.AK NIP. 198001082006041004
KASUBBID ANGGARAN DAN BELANJA LANGSUNG
MERY TRIJANA, SE NIP. 198003191999032001
KASUBBID ANGGARAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
HARSYA WARDHANA, SE NIP. 19721123 2000121002
KASUBBID PEMBINAAN APBD KABUPATEN/KOTA
MUHAMMAD FADLAN, SE NIP. 19840421 2010011011

Sumber : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016.

<https://bakeuda.jambiprov.go.id/struktur>

D. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Penerimaan, Pengeluaran, Verifikasi, Pelaporan dan Belanja PPKD. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Perbendaharaan;
- b. Perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- d. pelaksanaan penataan administrasi pengeluaran anggaran;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Menyiapkan bahan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dalam pelaksanaan anggaran;
- f. menyelenggarakan rekonsiliasi Dana Bagi Hasil (DBH);
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang anggaran dan pembinaan keuangan daerah yang diberikan oleh Kepala Badan;

Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Sub bidang yaitu :

1. Sub bidang penerimaan dan pengeluaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Penerimaan dan Pengeluaran; perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penerimaan dan Pengeluaran.
2. Sub bidang Verifikasi dan Pelaporan Sub bidang Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : Penyusunan Rencana kerja Sub bidang penerimaan dan pengeluaran; perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Verifikasi dan Pelaporan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan Verifikasi dan Pelaporan
3. Sub bidang Belanja PPKD Sub bidang Belanja PPKD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada mempunyai fungsi Penyusunan Rencana kerja Sub bidang penerimaan dan pengeluaran; perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Subbidang Belanja PPKD pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan di subbidang Belanja PPKD pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja PPKD; penyiapan bahan penerbitan SPM pencairan dana Belanja PPKD pelaksanaan pengendalian pencairan dana belanja PPKD pelaksanaan penatausahaan dokumen SP2D belanja PPKD melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Adapun struktur atau kedudukan pejabat yang memiliki kewajiban didalam bidang perbendaharaan di badan keuangan daerah provinsi jambi sebagai berikut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 6

Struktur Bidang Perbendaharaan

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
FATHUR RAHMAN, SE, M.SI NIP. 196710101998031004
KASUBBID PENATAUSAHAAN BELANJA LANGSUNG
ADYSTI CITRA RESMI, SE NIP. 19800704 2011012005
KASUBBID PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
NANDA NURUL FALAH, S.STP. ME NIP. 199003012014061002
KASUBBID KAS DAERAH
HILDA SUSANTI, SE NIP. 197806052008032001

Sumber : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016.

<https://bakeuda.jambiprov.go.id/struktur>

E. Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan. Uraian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah provinsi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- g. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- i. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- k. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- l. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; dan
- m. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah.

Adapun struktur atau kedudukan pejabat yang memiliki kewajiban didalam bidang akuntansi dan pelaporan di badan keuangan daerah provinsi jambi sebagai berikut

Tabel 7

Struktur Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KASUBBID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Drs. AHMAD NISYWAN, ME NIP. 196601111985121001
KASUBBID AKUNTANSI BELANJA
SUTARNO, SE NIP. 19630811 1986031003
KASUBBID AKUNTANSI WILAYAH &



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERTANGGUNGJAWABAN ABPD KAB/KOTA
IRZAN HADI, S.Kom, M.KOM
NIP. 19740424 2008011002

Sumber : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016.

<https://bakeuda.jambiprov.go.id/struktur>

A. Unit Pelaksana Teknis Badan Wilayah

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada bakeuda provinsi jambi disetiap wilayah atau pun kabupaten untuk memudahkan pelayanan terhadap pelaksanaan badan keuangan disetiap kabupaten.

Adapun struktur atau kedudukan pejabat yang memiliki kewajiban didalam bidang akuntansi dan pelaporan di badan keuangan daerah provinsi jambi sebagai berikut

Tabel 8

Struktur Unit Pelaksana Teknis Badan Wilayah

UPTB KOTA JAMBI
Muhammad Ariansyah, SJP, ME
NIP. 198810312007011001
UPTB KAB. MUARO JAMBI
Bahrul Akbar, SH
NIP, 196005221905031004
UPTB KAB. BATANG HARI
Ahmad Mutawall, SH
NIP. 196808231991081001
UPTB KAB, TANJAB BARAT
Teddy Pribadi, SE, ME
NIP. 197106201992031003
UPTB KAB, TANJAB TIMUR
Asnawi, SH
NIP. 106506241509011002
UPTB KAB. TEBO

THelvirani, SE
NIP. 197100171990022001
UPTB KAB. BUNGO
Drs, Musdarson
NIP. 197208311992011002
UPTB KAB, SAROLANGUN
Makhtub Junaidi, ST
NIP. 198205082009631004
UPTB KAL, MERANGIN
Evron Edison, SE, MH
NIP. 196311101994031008
UPTB KAL. KERINCI
Sawaluddin, SH, MH
NIP. 197301151002121001

Sumber : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016.

<https://bakeuda.jambiprov.go.id/struktur>

B. HASIL PENELITIAN

1. Uji Asumsi Klasik


a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki nilai residual berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas residual pada penelitian ini dengan menggunakan uji Normal P-Plot of Regression Standardized Residual. Distribusi normal akan membentuk diagonal lurus dan plotting data residual akan dibandingkan dengan diagonalnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 3
Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olah Data SPSS Versi 21

Berdasarkan gambar 3 diatas, Model regresi memenuhi asumsi normalitas, karenadata menyebar di sekitar diagonal danarah diagonal atau grafik histrogram menunjukkan distribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas atau independen dalam model regresi. Apabila variabel tersebut saling berkolerasi, maka variabel ini tidak orthogonal artinya nilai korelasi antar variabel independen sama dengan nol. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* variabel independen kurang dari 0,10 dan VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih dari 10, maka dapat diartikan terdapat multikolinearitas yang tinggi antara variabel bebas dengan variabel bebas lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 9
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5231.598	5107.388		1.024	.340		
Pajak Kendaraan Bermotor	-8.999E-012	.000	-.040	-.114	.913	.949	1.054
Pajak Air Permukaan	4.046E-008	.000	.432	1.229	.259	.949	1.054

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2022

Dari tabel 9 diatas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* sebesar 0,949, 0,949 lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.054, 1.054 lebih kecil dari 10 artinya model regresi dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas


Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Apabila varian data residual dari satu pengamatan kepengamatan lain adalah tetap maka disebut homokedastisitas. Apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 4

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 4 tersebut dapat diketahui bahwa titik-titik tersebut tidak membentuk pola melebar, menyempit dan atau bergelombang, namun dari hasil diatas terlihat bahwa titik-titik tersebut menyebar tidak beraturan sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Teknik Analisis Data

a. Analisis Regresi Berganda

Regresi Linear Berganda dikatakan baik jika memenuhi asumsi klasik. Analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 10
Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5231.598	5107.388		1.024	.340
1 Pajak Kendaraan Bermotor	-8.999E-012	.000	-.040	-.114	.913
1 Pajak Air Permukaan	4.046E-008	.000	.432	1.229	.259

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda pada tabel 10 di atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi linear seperti berikut ini:

$$Y = 5231.598 - 8.999E-012X_1 + 4.046E-008X_2 + e$$

Persamaan diatas memiliki makna yaitu :

- Nilai Konstanta = 5231.598
Memiliki arti apabila variable Pajak Kendaraan Bermotor (X_1), Pajak Air Permukaan (X_2) = 0, maka Pendapata Asli Daerah(Y) sebesar 5231.598
- Pajak Kendaraan Bermotor(X_1)
Nilai koefisien regresinya Negatif yakni 0,-8.999E-012 yang artinya jika terjadi peningkatan pada variable pajak kendaraan bermotor sebanyak 1 % maka pendapatan asli daerah juga meningkat sebesar 0,-8.999E-012.
- Pajak Air Permukaan (X_2) Memiliki nilai koefisien regresi positif yakni sebesar 0,4.046E-008 yang artinya, jika terdapat peningkatan pada variable pajak air permukaan sebanyak 1 %, maka pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 0,4.046E-008.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian Hipotesis (Uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variable independen mempengaruhi variable dependen secara konstan. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan tingkat signifikan di sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti bahwa secara parsial variable independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen. (b) Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti bahwa secara parsial variable independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.

Tabel 11

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5231.598	5107.388		1.024	.340
Pajak Kendaraan Bermotor	-8.999E-012	.000	-.040	-.114	.913
Pajak Air Permukaan	4.046E-008	.000	.432	1.229	.259

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2022.

Berdasarkan hasil uji t pada table 11 di atas, maka penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Nilai (sig) untuk variabel pajak kendaraan bermotor (X1) sebesar 0,913 yang berarti lebih besar dari nilai α 0,05, maka dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

disimpulkan bahwa variabel pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2. Nilai (sig) untuk variabel pajak kendaraan bermotor (X1) sebesar 0,259 yang berarti lebih besar dari nilai α 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan aslidaerah.

b. Uji F (Simultan)

Menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 5%. Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut: a. Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian tidak layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya, b. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya.

Tabel 12

Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1385307.471	2	692653.736	.769	.499 ^b
Residual	6307474.929	7	901067.847		
Total	7692782.400	9			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: *Hasil Olah Data SPSS 21, 2022.*

Berdasarkan tabel 12 diatas diperoleh hasil uji F (Anova) nilai signifikan sebesar 0.499 lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak kendaraan bermotor (X1) dan pajak air permukaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(X2) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y).

c. Koefisien Determinasi

Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Apabila $R^2 = 100\%$ maka variable independen berpengaruh sepenuhnya terhadap variable dependen. Semakin tinggi nilai R^2 , maka semakin tinggi variable independen dapat menjelaskan variable dependen.

Tabel 13

R square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.424 a	.180	.054	949.2459	1.561

a. Predictors: (Constant), Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2022.

Pada tabel 13 uji r square diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi atau r square sebesar 0.054 hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 0.054 atau 5,4 % sisanya 94,6 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data mak adapat di uraikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji t pada variabel PKB (X1) tidak berpengaruh terhadap PAD (Y). Hasil perhitungan uji parsial diperoleh hasil t hitung 0,-114 dengan sig sebesar 0,913 > 0.05, hal ini menunjukkan bahwa variable PKB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD maka (H1) ditolak. Yang mana H1 merupakan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh antara PKB terhadap PAD sedangkan hasil uji t menyatakan tidak berpengaruh oleh karena itu H1 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nora Januarti dan Hengki Mangiring dengan judul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah” yang mana hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap pajak daerah. Adapun faktor yang mempengaruhi terhambatnya pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi, kebijakan dan kurangnya kesadaran wajib pajak.⁴²

b. Pengaruh Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pajak air permukaan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji t pada variabel PAP (X2) tidak berpengaruh PAD (Y). Hasil perhitungan uji parsial diperoleh hasil t hitung 0,1229 dengan sig sebesar 0,259 > 0.05, hal ini menunjukkan bahwa variable PAP tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD maka (H2) ditolak. H2 merupakan hipotesisi dengan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh antara PAP terhadap PAD, sedangkan hasil uji t pada penelitian ini tidak

⁴² Nora Januarti Panjaitan, Hengki Mangiring Parulian *Simarmata* " pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah", jurnal EK & BI, Politeknik Bisnis Indonesia. hlm.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terdapat pengaruh antara PAP terhadap PAD oleh sebab itu H2 ditolak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak air permukaan tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa BEKAUDA Provinsi Jambi belum maksimal dalam memperhatikan, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek Pajak Air Permukaan. Adapun yang menjadi penghambat tidak tercapainya target penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Jambi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Faktor lingkungan, dibagi menjadi lingkungan intern dan lingkungan ekstren. Faktor dari lingkungan intern misalnya kurangnya sumber daya manusia pada bidang pengawasan yang terkhusus untuk pajak air permukaan. sedangkan untuk faktor lingkungan ekstern adalah perusahaan yang tidak memiliki izin serta perusahaan yang seenaknya memanfaatkan air permukaan. Faktor kebijakan misalnya peraturan/kebijakan yang sering diabaikan sehingga menghambat dalam proses pemungutan pajak air permukaan. Faktor selanjutnya adalah adanya tunggakan dan kurangnya kesadaran wajib pajak atas kewajibannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhiya Nuril Azkiya dan Ira Novianty yang menunjukkan hasil bahwa Pajak Air Permukaan adalah tidak berpengaruh..⁴³

c. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil penelitian yang ada secara parsial pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan pada penelitian ini, hasil uji F (Anova) dengan nilai signifikan sebesar 0.499 lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak kendaraan bermotor (X1) dan pajak air permukaan (X2) secara bersama-sama atau simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y). Hasil penelitian secara simultan ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Niken Anggreini Pangesti

⁴³ zkiya, Zhiya Nuril, dan Ira Novianty. "Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Kontribusinya terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Garut," 2020, hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan judul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Niken menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa tengah.⁴⁴



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

⁴⁴ Niken Anggraeni Pangesti. “ Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah,” .(2020). hlm. 120

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.
2. Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.
3. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran yang mungkin dapat diberikan peneliti untuk beberapa pihak yang mungkin saja dapat digunakan sebaik-baiknya, diantaranya :

1. Bagi BAKEUDA

Untuk Badan keuangan daerah Provinsi Jambi Pemerintah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan , serta dapat memberikan informasi lebih luas,dan juga meningkatkan transparansi ,akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan maupun program yang akan dilaksanakan tersebut sehingga wajib pajak dapat lebih mempercayai pemerintah dan dapat meningkatkan partisipasi dalam kewajiban pajak sehingga bisa membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak kendarran bermotor dan pajak air permukaan yang telah di uji atau di bahas di dalam penelitian ini untuk kegiatan yang sama di masa yang akan datang. pembangunan provinsi jambi, sebab dengan tingginya partisipasi wajib pajak dapat meningkatkan

pendapatan asli daerah untuk keberhasilan program-program yang akan dilaksanakan dalam pembangunan provinsi jambi kedepan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang meneliti masalah Pajak Kendaraan Bermotordan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi dapat menggunakan uji lain dan menambahkan variabel-variabel seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta untuk memperluas sampel dan objek penelitian sehingga hasil selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- quran

Al-Quran Dan Terjemahan (PT Sygma examedia arkanleema, 2007)

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Mushaf Hafalan Tajwid Warna dan Terjemah. Bandung : Dinamika Cahaya Pustaka, 2018.

B. Buku

"Himpunan Peraturan Pajak Daerah Dan Pajak Retribusi Daerah", Jakarta, 2003.

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23, (Semarang: UNDIP, 2016), 154-156, n.d.

Prof. Dr Abdul halim, MBA, Akt. "Akuntansi Sektor Publik ,Akuntansi Keuangan Daerah". Salemba Empat, Jakarta, (2004)

Sugiono. *Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&G,* (Alfabeta:Bandung 2013).

C. Jurnal dan Skripsi

Azkiya, Zhiya Nuril, dan Ira Novianty. "Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Kontribusinya terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Garut," 2020, 7.

Deddy Supriady Bratakusumah, Ph.D dan Dadang Solihin, MA. *OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.* PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Desi Wulandari Pratama, " Sistem Pemungutan Pajak Air Permukaan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara" t.t., 17.(2020)

Henny Marina Hutagalung."Mekanisme Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi". 2021.

Intan Gloria Kartika Waani ."Analisis Eektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara," 2016, jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan "Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah"

Diakses 26 November 2021. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/elearning-djpk/pluginfile.php/9312/mod_page/content/11/Belanja%20Daerah.pdf.

Lina Arumdina Hartanti, "Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah" ..(2018).

Mangowal, Jessy Christine. "Pendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara" 2013, ISSN 2303-1174

Mayasari, Luh Putu Rani, Ni Kadek Sinarwati, dan Gede Adi Yuniarta. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng" 2, no. 1 (2014): 11.

Muh. Resa Saputra, Haliah, Aini Indrijawati "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening" (Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer p-ISSN: 1979-1712 Vol. 14 No. 2 Juli 2021).

Nora Januarti Panjaitan, Hengki Mangiring Parulian Simarmata " pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah", jurnal EK & BI, Politeknik Bisnis Indonesia.

Niken Anggraeni Pangesti. " Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah," t.t., 135.(2020)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan "Pengelolaan Keuangan Daerah" . (2014). Diakses 29 November 2021. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/08/Pendapatan-Daerah.pdf>..

Putri Delima, Rismansyah, Nurmala. "Pengaruh Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan". Jurnal Media Akuntansi, Vol. 4 No.2, Maret 2022 : 248-262.

R. Ilham Asri Aditya, Zulfanetti, Heriberta. "Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi" Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.16.No.1, Januari –Maret 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Undang-Undang

Bakeuda Provinsi Jambi. “*Penjabaran Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah*” Tahun anggaran (2017-2021).

Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 “*Tentang Pajak Daerah Dan Pajak Retribusi*”

Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 “*Tentang Pajak daerah dan Pajak Retribusi Daerah*”

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, “Peraturan Daerah NO 6 Tahun 2018 provinsi jambi,”.(2018).

E. Wawancara

Lukman Hakim, “Wawancara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Jambi,” Direct, February 3, 2022

R. Ilham Asri Aditya, “Wawancara Kasubid Pajak Provinsi Jambi ” Direct, february 3, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran I

Dokumentasi



Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. (Narasumber I)



Kepala Sub Bidang Pajak 1 Provinsi Jambi. (Narasumber II)

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran II

Berikut Data Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Pajak Air Permukaan (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (Y):

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) X1		
	Target	Realisasi	Ketercapaian (%) Y
2017	355.840.448.000,00	416.706.232.791,00	117,10
2018	438.223.861.432,00	444.056.622.162,00	101,33
2019	439.753.923.505,00	457.833.100.330,00	104,11
2020	422.346.281.996,28	465.129.288.875,00	110,13
2021	481.509.751.333,00	510.370.054.254,00	105,99
Pajak Air Permukaan (PAP) X2			
2017	1.426.880.000,00	1.227.053.782,00	86,00
2018	1.426.880.000,00	1.401.946.005,00	98,25
2019	1.498.224.000,00	1.503.017.937,00	100,32
2020	1.287.793.063,83	1.399.932.053,00	108,71
2021	1.287.793.064,00	1.504.139.332,00	116,80




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran III

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Hasil Olah Data

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pendapatan Asli Daerah	10487.400	924.5289	10
Pajak Kendaraan Bermotor	4431769564 6782.790000 00	41473323477 46.58940000 0	10
Pajak Air Permukaan	1396365923 68.30000000	9860901050. 010553000	10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Uji Multikolinearitas

Correlations

		Pendapatan Asli Daerah	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Air Permukaan
Pearson Correlation	Pendapatan Asli Daerah	1.000	.057	.423
	Pajak Kendaraan Bermotor	.057	1.000	.226
	Pajak Air Permukaan	.423	.226	1.000
Sig. (1-tailed)	Pendapatan Asli Daerah	.	.437	.112
	Pajak Kendaraan Bermotor	.437	.	.265
	Pajak Air Permukaan	.112	.265	.
N	Pendapatan Asli Daerah	10	10	10
	Pajak Kendaraan Bermotor	10	10	10
	Pajak Air Permukaan	10	10	10

3. Uji Heteroskedastisitas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN IV

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

1. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.424 ^a	.180	-.054	949.2459	1.561

- a) Predictors: (Constant), Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor
 b) Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

2. Uji (F) Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1385307.471	2	692653.736	.769	.499 ^b
	Residual	6307474.929	7	901067.847		
	Total	7692782.400	9			

- a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
 b. Predictors: (Constant), Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor

3. Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5231.598	5107.388		1.024	.340
	Pajak Kendaraan Bermotor	-8.999E-012	.000	-.040	-.114	.913

Pajak Air Permukaan	4.046E-008	.000	.432	1.229	.259
---------------------	------------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

3. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5231.598	5107.388		1.024	.340
Pajak Kendaraan Bermotor	-8.999E-012	.000	-.040	-.114	.913
Pajak Air Permukaan	4.046E-008	.000	.432	1.229	.259

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Dwi Ihsan Wijoyo
 NIM : 503180054
 Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 11 Februari 2000
 Alamat : Perum. Bougenville Lestari Blok EV No.01
 RT.67 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam
 Barajo, Kota Jambi, Jambi, Indonesia.
 No HP : +6289688005929
 E-mail : ihsanwijoyo45@gmail.com
 Nama Ayah : Sutarno
 Nama Ibu : Lenny Marlina

B. Latar Belakang Pendidikan

1. SD : SDN 116 Kota Jambi
2. SMP : MTS Laboratorium Kota Jambi
3. SMA : SMAN 11 Kota Jambi

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Bidang Teknologi Dan Informasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi Syariah UIN STS Jambi Periode 2020-2021
2. Anggota Senat Mahasiswa UIN STS Jambi Periode 2021-2022
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Kota Jambi UIN STS Jambi.

Motto Hidup : Orang bisa kenapa kita tidak, Harus bisa dan pasti bisa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi